

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/11/PBI/2013
TENTANG
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN PENYERTAAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan ketahanan, daya saing, dan efisiensi perbankan nasional, perlu dilakukan penataan terhadap pengaturan penyediaan dana dalam bentuk penyertaan modal sebagai salah satu kegiatan usaha bank;
 - b. bahwa seiring dengan perkembangan kegiatan usaha bank dan dinamika global, dibutuhkan keleluasaan pada beberapa aspek dalam kegiatan penyertaan modal;
 - c. bahwa sejalan dengan beberapa ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan penyertaan modal dan perkembangan standar internasional, perlu dilakukan harmonisasi ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN PENYERTAAN MODAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Modal Bank adalah modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank.
3. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (*mandatory convertible bonds*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.
4. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank, Unit Usaha Syariah atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dalam bentuk saham pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perusahaan yang Bergerak di Bidang Keuangan adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.

6. Investee ...

6. *Investee* adalah Perusahaan yang Bergerak di Bidang Keuangan tempat Bank melakukan Penyertaan Modal.
7. Perusahaan Anak adalah perusahaan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.
8. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut BUKU adalah pengelompokan Bank berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank.
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disingkat BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap Modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Kegiatan Penyertaan Modal wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

- (1) Bank hanya dapat melakukan Penyertaan Modal pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Keuangan.
- (2) Bank Umum Syariah hanya dapat melakukan Penyertaan Modal pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Keuangan berdasarkan prinsip syariah.
- (3) Unit Usaha Syariah dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat melakukan kegiatan Penyertaan Modal Sementara.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Bank wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk setiap kali melakukan Penyertaan Modal.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pula diperoleh untuk setiap Penyertaan Modal lanjutan pada *Investee* yang sama (*subsequent investment*).
- (3) Penyertaan Modal yang berasal dari dividen saham tidak memerlukan persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal dapat dilakukan secara langsung atau melalui pasar modal.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk jual beli saham.

Pasal 6

- (1) Jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal ditetapkan paling tinggi sebesar Penyertaan Modal sesuai pengelompokan Bank berdasarkan BUKU.
- (2) Jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal sebagaimana pada ayat (1) termasuk peningkatan Penyertaan Modal dan dividen saham.

Pasal 7

Bank dilarang melakukan Penyertaan Modal melebihi batas penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai BMPK.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Bank telah menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak maka:

a. Penyertaan ...

- a. Penyertaan Modal pada Perusahaan Anak tidak diperhitungkan sebagai penyediaan dana dalam perhitungan BMPK.
 - b. peningkatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal yang berasal dari dividen saham pada Perusahaan Anak yang sama dikecualikan dari batas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7.
- (2) Peningkatan Penyertaan Modal yang berasal dari akumulasi laba pada *Investee* yang menggunakan metode ekuitas dikecualikan dari batas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7, sepanjang tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak akhir tahun buku *Investee*.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Penyertaan Modal pada *Investee* di luar negeri hanya dapat dilakukan oleh Bank sesuai pengelompokan Bank berdasarkan BUKU.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam valuta asing.

Pasal 10

- (1) Bank yang akan melakukan Penyertaan Modal paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rencana Penyertaan Modal telah dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB);
 - b. memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai profil risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank;
 - c. memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1 (satu) atau 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank, selama:

1. 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut; atau
 2. 4 (empat) periode penilaian berturut-turut apabila calon *Investee* merupakan perusahaan baru dan/atau perusahaan di luar negeri;
- d. tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank dan tidak meningkatkan profil risiko Bank secara signifikan;
- e. memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang dibuat oleh Direksi Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris Bank; dan
- f. memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk kegiatan Penyertaan Modal, paling kurang untuk memastikan bahwa terdapat:
1. analisis yang dilakukan secara komprehensif;
 2. prosedur pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip manajemen risiko;
 3. dokumentasi dan pemantauan secara periodik; dan
 4. prosedur akuntansi dan valuasi yang tepat.
- (2) Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai KPMM sesuai profil risiko bagi bank umum syariah maka rasio KPMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan paling kurang sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 11

- (1) Bank wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan Penyertaan Modal kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Penyertaan Modal dilakukan, dengan melampirkan paling kurang:

a. hasil ...

- a. hasil analisis kondisi dan proyeksi keuangan Bank, termasuk proyeksi kecukupan permodalan sebelum dan sesudah Penyertaan Modal;
 - b. hasil analisis profil risiko Bank, sebelum dan sesudah Penyertaan Modal, baik secara individual maupun konsolidasi;
 - c. sistem pengelolaan risiko Penyertaan Modal;
 - d. sumber pendanaan Bank untuk melakukan Penyertaan Modal;
 - e. surat pernyataan dari Direksi Bank yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal yang dilakukan adalah dalam rangka investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk jual beli saham;
 - f. sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi;
 - g. Penyertaan Modal dan/atau rencana Penyertaan Modal yang dilakukan oleh pihak terkait dengan Bank pada *Investee* yang sama;
 - h. hasil analisis mengenai profil usaha *Investee*, termasuk dukungan dan manfaat usaha *Investee* terhadap perkembangan usaha Bank;
 - i. laporan keuangan tahun terakhir dan laporan keuangan interim triwulan terakhir, serta proyeksi keuangan *Investee*;
 - j. struktur kepemilikan dan kepengurusan terakhir *Investee*;
 - k. identitas dari pemegang saham mayoritas atau pihak yang melakukan pengendalian terhadap *Investee* atau pihak lain yang akan melakukan Penyertaan Modal bersama-sama dengan Bank;
 - l. perjanjian dan/atau konsep perjanjian yang ada:
 1. antar pemegang saham *Investee*; dan/atau
 2. antara Bank dengan pemegang saham *Investee* yang menjual saham kepada Bank; dan
 - m. fotokopi akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar *Investee*.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tidak berlaku bagi *Investee* berupa perusahaan baru.

- (3) Dalam hal *Investee* merupakan perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank wajib menyampaikan dokumen mengenai:
 - a. tujuan pendirian perusahaan;
 - b. studi kelayakan mengenai perkiraan usaha (*business forecasting*) dan peluang pasar *Investee*; dan
 - c. dokumentasi pengajuan pendirian kepada atau persetujuan pendirian perusahaan baru dari otoritas yang berwenang.
- (4) Bagi Bank yang melakukan Penyertaan Modal sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari modal *Investee* atau memenuhi kriteria pengendalian, selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan dokumen berupa:
 - a. studi kelayakan mengenai perkiraan usaha (*business forecasting*) dan peluang pasar *Investee*;
 - b. informasi mengenai kompetensi dan integritas dari anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eksekutif serta integritas pemegang saham mayoritas dari *Investee*;
 - c. rencana penerapan manajemen risiko secara konsolidasi; dan
 - d. surat keterangan dari otoritas yang berwenang yang mengawasi kegiatan usaha *Investee* beserta pernyataan tidak keberatan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan kepada *Investee*.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan/atau ayat (4), Bank menyampaikan hasil *due diligence* terhadap *Investee* dan/atau dokumen pendukung lainnya, apabila diminta oleh Bank Indonesia.

Pasal 12

Bank wajib menyampaikan surat pernyataan yang menjamin kebenaran dokumen dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (3) dan/atau ayat (4) yang disampaikan dalam rangka permohonan persetujuan Penyertaan Modal kepada Bank Indonesia.

Pasal 13

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 akan diberikan setelah mempertimbangkan kelengkapan dokumen dan analisis kemampuan Bank serta kelayakan dan kesesuaian kegiatan Penyertaan Modal yang akan dilakukan oleh Bank.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan, Bank Indonesia dapat meminta Bank dan/atau *Investee* untuk memberikan komitmen tertulis.

Pasal 14

Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bank Indonesia akan memerintahkan Bank untuk melakukan tindakan tertentu.

Pasal 15

- (1) Bank harus merealisasikan rencana Penyertaan Modal paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan Penyertaan Modal diberikan oleh Bank Indonesia.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan diberikan oleh Bank Indonesia, Bank tidak merealisasikan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka persetujuan Bank Indonesia menjadi tidak berlaku.
- (3) Bank Indonesia berdasarkan permohonan Bank, dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mempertimbangkan faktor tertentu.
- (4) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi Penyertaan Modal paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyertaan Modal efektif dilakukan.

BAB IV

PELAMPAUAN BATASAN PENYERTAAN MODAL SESUAI BUKU

Pasal 16

- (1) Bank wajib menyampaikan rencana tindak dalam hal jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal melampaui batasan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, yang disebabkan oleh:
 - a. penurunan modal inti;
 - b. peningkatan Penyertaan Modal pada *Investee*; dan/atau
 - c. penurunan Modal Bank.
- (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rencana tindak dalam rangka:
 - a. pemenuhan persyaratan modal inti dan/atau Modal Bank; atau
 - b. penyesuaian jumlah Penyertaan Modal.
- (3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada akhir bulan keempat sejak terjadinya pelampauan batasan Penyertaan Modal.
- (4) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan penyelesaian rencana tindak dimaksud paling lama 1 (satu) tahun sejak persetujuan dari Bank Indonesia.

BAB V

DIVESTASI PENYERTAAN MODAL DAN PENYERTAAN MODAL SEMENTARA

Pasal 17

- (1) Bank wajib melakukan divestasi Penyertaan Modal apabila:
 - a. Penyertaan Modal yang dilakukan mengakibatkan atau diperkirakan mengakibatkan penurunan permodalan Bank dan/atau peningkatan profil risiko Bank secara signifikan; atau
 - b. atas ...

- b. atas rekomendasi dari otoritas Perusahaan Anak dan/atau perintah dari Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib menyampaikan rencana divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum divestasi Penyertaan Modal dilakukan.

Pasal 18

- (1) Bank dapat melakukan divestasi Penyertaan Modal atas inisiatif sendiri dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. divestasi ditujukan untuk menyesuaikan dengan strategi bisnis Bank;
 - b. Penyertaan Modal telah dilakukan paling singkat selama 5 (lima) tahun;
 - c. dicantumkan dalam RBB untuk tahun yang sama dengan tahun pengajuan permohonan;
 - d. divestasi dilakukan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari saham yang dimiliki;
 - e. divestasi dilakukan melalui suatu transaksi yang wajar (*arm's length transaction*);
 - f. divestasi tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan (*capital gain*); dan
 - g. telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk divestasi pada *Investee* yang dinyatakan pailit atau dalam proses likuidasi.
- (3) Bank wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan divestasi atas inisiatif sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum divestasi dilakukan dengan melampirkan informasi dan dokumen paling kurang:
- a. latar belakang dan tujuan divestasi;

b. analisis ...

- b. analisis dampak divestasi terhadap kinerja Bank; dan
 - c. informasi mengenai calon pemegang saham baru dan analisis dampak divestasi pada *Investee* dalam hal divestasi dilakukan atas sebagian Penyertaan Modal pada *Investee* dimaksud.
- (4) Dalam hal batas waktu pengajuan permohonan persetujuan divestasi atas inisiatif sendiri jatuh pada hari libur maka pengajuan permohonan persetujuan divestasi atas inisiatif sendiri disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Dalam hal divestasi atas inisiatif sendiri dilakukan pada Perusahaan Anak, selain persyaratan informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank wajib menyampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Persetujuan Dewan Komisaris yang memuat rencana divestasi Penyertaan Modal Bank pada Perusahaan Anak.
- (6) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta dokumen pendukung selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (5).

Pasal 19

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan divestasi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diberikan setelah mempertimbangkan kelengkapan dokumen, analisis kewajaran dan kesesuaian rencana divestasi atas inisiatif sendiri.
- (2) Bank harus merealisasikan rencana divestasi Penyertaan Modal atas inisiatif sendiri paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan diberikan oleh Bank Indonesia.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan diberikan oleh Bank Indonesia, Bank tidak merealisasikan divestasi Penyertaan Modal atas inisiatif sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka persetujuan Bank Indonesia menjadi tidak berlaku.

Pasal 20

- (1) Divestasi atas Penyertaan Modal Sementara wajib dilakukan apabila Penyertaan Modal Sementara telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau perusahaan debitur tempat Penyertaan Modal Sementara telah memperoleh laba kumulatif.
- (2) Dalam hal jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berakhir dan perusahaan debitur tempat Penyertaan Modal Sementara belum memperoleh laba, dalam rangka persiapan divestasi, Bank wajib menyampaikan rencana pelaksanaan divestasi kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu tersebut berakhir.
- (3) Dalam hal batas waktu penyampaian rencana pelaksanaan divestasi Penyertaan Modal Sementara jatuh pada hari libur maka rencana pelaksanaan divestasi Penyertaan Modal Sementara disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 21

Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan divestasi Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 20 paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan divestasi.

BAB VI

PENYERTAAN MODAL OLEH PERUSAHAAN ANAK

Pasal 22

- (1) Dalam hal Perusahaan Anak melakukan penyertaan modal, Bank harus memastikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penyertaan modal hanya dapat dilakukan pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Keuangan dan/atau di perusahaan penunjang jasa keuangan dan dalam bentuk saham;
 - b. Perusahaan ...

- b. Perusahaan Anak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai atas penyertaan modal yang akan dilakukan; dan
 - c. penyertaan modal dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas Perusahaan Anak.
- (2) Bank wajib melakukan pemantauan perhitungan kecukupan modal secara konsolidasi sampai dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan Anak.
- (3) Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pasal 23

- (1) Perusahaan penunjang jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf (a) merupakan perusahaan yang didirikan atau kegiatan usahanya ditujukan hanya untuk menunjang kegiatan usaha Bank melalui sistem pembayaran, meliputi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
- a. prinsipal alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) atau uang elektronik;
 - b. penerbit APMK atau uang elektronik;
 - c. *acquirer* APMK atau uang elektronik;
 - d. penyelenggara kliring APMK atau uang elektronik;
 - e. penyelenggara penyelesaian akhir APMK atau uang elektronik;
 - f. penyelenggara transfer dana;
 - g. penyelenggara *switching*;
 - h. pelaksanaan sertifikasi sistem pembayaran;
 - i. penyedia jaringan sistem pembayaran;
 - j. pengelola standar APMK atau uang elektronik;

k. penyedia ...

- k. penyedia perangkat pembayaran; dan/atau
 - l. pelaksana personalisasi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan penunjang jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII
ALAMAT PELAPORAN
Pasal 24

Permohonan persetujuan Penyertaan Modal dan pelaporan terkait dengan pelaksanaan Penyertaan Modal dalam Peraturan Bank Indonesia ini disampaikan kepada:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank Umum Konvensional atau Bank Umum Syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
- b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

BAB VIII
PERLAKUAN AKUNTANSI DAN KUALITAS PENYERTAAN MODAL
DAN PENYERTAAN MODAL SEMENTARA
Pasal 25

Perlakuan akuntansi atas Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 26

Kualitas dan penyisihan penghapusan aset atas Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset Bank.

BAB IX

TRANSPARANSI DAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL
DAN PENYERTAAN MODAL SEMENTARA

Pasal 27

Bank wajib mengungkapkan kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara dalam Laporan Tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.

Pasal 28

- (1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko dalam mengelola kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum atau penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

(3) Bank ...

- (3) Bank wajib memantau jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) termasuk peningkatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal yang berasal dari dividen saham pada Perusahaan Anak yang sudah dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (4) Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam rangka mengendalikan risiko Penyertaan Modal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB X
LAIN-LAIN
Pasal 29

Bank dilarang:

- a. menerima penyertaan saham dari *Investee* atau melakukan Penyertaan Modal pada perusahaan pemegang saham Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- b. melakukan Penyertaan Modal yang mengakibatkan Bank memiliki kewajiban yang tidak terbatas pada *Investee*.

Pasal 30

Penyertaan Modal pada *Investee* berupa Bank, selain tunduk pada ketentuan ini juga mengacu pada ketentuan antara lain mengenai pembelian saham Bank, kepemilikan saham Bank, dan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, serta merger, konsolidasi dan akuisisi Bank.

Pasal 31 ...

Pasal 31

- (1) Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk mengambil langkah-langkah perbaikan (*corrective actions*) dan/atau merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan *Investee*.
- (2) Perintah dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia kegiatan *Investee*:
 - a. mencerminkan kondisi keuangan dan non keuangan yang tidak sehat; dan/atau
 - b. mengganggu kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Pasal 32

- (1) Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memerintahkan Bank untuk melakukan divestasi Penyertaan Modal atau menolak permohonan Penyertaan Modal atau divestasi atas inisiatif sendiri.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
 - a. Penyertaan Modal atau divestasi atas inisiatif sendiri dapat berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian nasional atau tidak sejalan dengan kepentingan nasional;
 - b. Penyertaan Modal atau divestasi atas inisiatif sendiri tidak sejalan dengan arah kebijakan pengembangan perbankan di Indonesia; dan/atau
 - c. Penyertaan Modal atau rencana Penyertaan Modal Bank pada perusahaan yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri menyebabkan atau diindikasikan akan menyebabkan kesulitan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia.

- 20 -

BAB XI

SANKSI

Pasal 33

Bank yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan/atau Pasal 29 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 atau Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Permohonan persetujuan Penyertaan Modal yang telah diajukan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, wajib disesuaikan dengan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini kecuali persyaratan tentang tingkat kesehatan Bank.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/10/PBI/2003 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36 ...

- 21 -

Pasal 36

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 November 2013

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 22 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 187
DPNP/DPbS/DKSP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/11/PBI/2013
TENTANG
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN PENYERTAAN MODAL

I. UMUM

Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank merupakan salah satu bagian dari kegiatan penanaman dana Bank disamping kegiatan lainnya seperti penyaluran kredit, penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga dan kegiatan pasar uang antar Bank. Sebagai kegiatan penanaman dana, Bank disamping menerima manfaat berupa pendapatan hasil Penyertaan Modal, juga berpotensi terpapar risiko dari kegiatannya tersebut.

Untuk meningkatkan daya tahan Bank, dilakukan penataan ulang terhadap persyaratan Penyertaan Modal, penerapan manajemen risiko, dan jumlah maksimum Penyertaan Modal yang dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas permodalan yang dimilikinya. Selain itu, dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dan aspek pengawasan terhadap kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank, Bank Indonesia menetapkan persyaratan tingkat kesehatan yang harus dipenuhi oleh Bank sebelum melakukan Penyertaan Modal.

Dengan adanya dinamika industri perbankan, Bank perlu menyesuaikan kegiatan Penyertaan Modalnya sesuai dengan rencana strategisnya ke depan. Dengan demikian, perlu dibuka kemungkinan bagi Bank untuk melakukan divestasi atas Penyertaan Modalnya dengan inisiatif sendiri, disamping divestasi yang memang wajib dilakukan karena ketentuan. Selanjutnya, perlu ditetapkan persyaratan agar divestasi yang dilakukan atas inisiatif sendiri tidak dimanfaatkan Bank untuk melakukan kegiatan *investment banking*.

Dalam ...

Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang wajar, kegiatan Penyertaan Modal dan/atau Penyertaan Modal Sementara Bank harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Standar akuntansi tersebut telah mempertimbangkan dinamika standar akuntansi keuangan yang berlaku secara internasional.

Selain itu, seiring dengan dinamika pengaturan perbankan yang berdampak pada pengaturan Penyertaan Modal dan/atau Penyertaan Modal Sementara diperlukan harmonisasi dengan ketentuan mengenai kualitas aset, penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, dan kegiatan usaha dan jaringan kantor bank berdasarkan modal inti.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Bank hanya dapat melakukan Penyertaan Modal pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Keuangan atau melakukan Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan debitur dalam rangka restrukturisasi kredit. Namun demikian, seiring dengan semakin berkembangnya peran pihak lain dalam mendukung pelaksanaan transaksi perbankan, diperlukan upaya tertentu agar pengendalian pelaksanaan transaksi perbankan lebih terintegrasi. Salah satu upaya adalah dengan membuka peluang bagi Bank melalui Penyertaan Modal kepada perusahaan penunjang jasa keuangan melalui Perusahaan Anak.

Peluang ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Bank dalam memperluas kegiatan Penyertaan Modalnya sehingga memberikan keuntungan bagi Bank dalam rangka meningkatkan daya saingnya. Namun demikian, perlu disadari bahwa peluang perluasan kegiatan Penyertaan Modal harus diimbangi dengan peningkatan kualitas manajemen risiko dalam rangka mengantisipasi risiko eksternal yang dapat timbul dari Perusahaan Anak dan perusahaan penunjang jasa keuangan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi profil risiko Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Unit Usaha Syariah adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh Penyertaan Modal lanjutan:

Bank A memiliki Penyertaan Modal berupa saham pada PT. XYZ sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian ...

Kemudian Bank A berencana untuk membeli *mandatory convertible bonds* yang diterbitkan oleh PT. XYZ sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dengan demikian pembelian tersebut merupakan Penyertaan Modal lanjutan sehingga Penyertaan Modal Bank A pada PT. XYZ menjadi sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Dividen saham adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

“Peningkatan Penyertaan Modal” terjadi karena akumulasi laba dan/atau perubahan nilai tukar dan/atau nilai wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Investee dalam ayat ini dapat berupa Perusahaan Anak yang belum menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dengan Bank atau bukan Perusahaan Anak.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Rencana Penyertaan Modal dalam RBB paling kurang memuat mengenai bidang usaha, perkiraan jumlah dana yang akan ditanamkan dan persentase kepemilikan termasuk aspek pengendalian.

Huruf b

Rasio KPMM adalah rasio KPMM periode bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan persetujuan Penyertaan Modal maupun sebelum realisasi Penyertaan Modal.

Huruf c

Penilaian tingkat kesehatan yang digunakan adalah penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Angka 1

Yang dimaksud dengan periode penilaian adalah penilaian yang dilakukan secara berkala setiap semester sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank.

Angka 2 ...

Angka 2

Yang dimaksud “perusahaan baru” adalah perusahaan yang sedang dalam proses pendirian atau telah berjalan kurang dari 1 (satu) tahun.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menggangu kelangsungan usaha Bank” adalah penurunan kondisi keuangan Bank secara signifikan antara lain dari aspek likuiditas dan solvabilitas.

Profil risiko Bank tercermin dari risiko yang melekat (*inherent risk*) pada seluruh bidang usaha Bank dan kualitas penerapan manajemen risiko.

Profil risiko Bank meningkat secara signifikan apabila peningkatannya menyebabkan perubahan peringkat profil risiko.

Huruf e

Kebijakan dimaksud antara lain meliputi kebijakan dalam pengelolaan risiko dan pengendalian intern dalam kegiatan Penyertaan Modal.

Prosedur tertulis memuat antara lain:

1. evaluasi secara berkala;
2. laporan berkala dari *Investee*; dan
3. tindakan Bank apabila terjadi penurunan nilai Penyertaan Modal (*contingency plan*).

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3 ...

Angka 3

Dokumentasi dapat berupa *hardcopy* maupun secara elektronik, dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya jejak audit (*audit trail*).

Angka 4

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pihak terkait dengan Bank adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai BMPK.

Huruf h

Dalam melakukan analisis, Bank mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:

1. karakteristik ...

1. karakteristik usaha *Investee*;
2. Penyertaan Modal yang telah dan/atau akan dilakukan oleh *Investee*; dan
3. kesesuaian kegiatan usaha *Investee* dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Dalam hal *Investee* adalah perusahaan baru persyaratan dalam huruf ini dapat berupa rancangan struktur kepemilikan dan kepengurusan.

Huruf k

Dalam hal *Investee* adalah perusahaan baru persyaratan dalam huruf ini dapat berupa identitas dari calon.

Huruf l

Termasuk perjanjian atau konsep perjanjian adalah perjanjian jual beli saham atau konsep perjanjian lain yang merujuk pada Anggaran Dasar *Investee*.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “perkiraan usaha” adalah perkiraan usaha dari aspek keuangan termasuk proyeksi laporan keuangan, dan aspek non keuangan dari *Investee*, sedangkan “peluang pasar” adalah peluang dalam industri/pasar lembaga keuangan.

Huruf c ...

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “modal *Investee*” adalah modal disetor *Investee*.

Kriteria pengendalian mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.

Huruf a

Yang dimaksud “perkiraan usaha” adalah perkiraan usaha dari aspek keuangan termasuk proyeksi laporan keuangan, dan aspek non keuangan dari *Investee*, sedangkan peluang pasar adalah peluang dalam industri/pasar lembaga keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Manajemen risiko konsolidasi diperlukan dalam hal *Investee* merupakan Perusahaan Anak.

Huruf d

Surat keterangan dari otoritas yang berwenang antara lain menjelaskan kinerja dan/atau kondisi keuangan dan non keuangan dari *Investee*.

Surat pernyataan tidak keberatan untuk melakukan pemeriksaan diperlukan dalam hal *Investee* berkedudukan di luar negeri dan belum terdapat nota kesepahaman terkait dengan *cross border supervision*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Komitmen tertulis antara lain dapat berupa komitmen Bank bahwa *Investee* tidak akan melakukan kegiatan tertentu yang diperkirakan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Pasal 14

Termasuk dalam tindakan tertentu antara lain berupa perintah divestasi.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Faktor tertentu antara lain penyebab terlampauinya jangka waktu seperti faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh Bank, dan/atau hambatan yang timbul untuk memenuhi kebijakan atau ketentuan otoritas *Investee*.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah:

- a. pada saat memperoleh persetujuan dari otoritas yang terkait, untuk perusahaan yang perubahan kepemilikannya harus memperoleh persetujuan otoritas;
- b. pada saat terjadi perubahan kepemilikan saham di kustodian, untuk saham yang diperdagangkan di pasar modal dan perubahan kepemilikan atas *Investee* tidak perlu mendapatkan persetujuan dari otoritas; atau

c. pada ...

- c. pada saat menyampaikan laporan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk perusahaan yang tidak perlu mendapatkan persetujuan dari otoritas dan saham tidak diperdagangkan di pasar modal.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Penurunan modal inti yang mengakibatkan perubahan kategori BUKU sehingga menurunkan batasan Penyertaan Modal yang diperbolehkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyebab penurunan Modal Bank antara lain karena bank mengalami kerugian.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh penyesuaian jumlah Penyertaan Modal dilakukan melalui divestasi saham pada *Investee*.

Ayat (3)

Contoh batas waktu penyampaian rencana tindak adalah sebagai berikut:

Bank X dengan modal inti sebesar Rp 5.050.000.000.000,00 (lima triliun lima puluh miliar rupiah) (BUKU 3) dan Modal Bank Rp 8.500.000.000.000,00 (delapan triliun lima ratus miliar rupiah) pada bulan Januari 2014, mempunyai total Penyertaan Modal pada Bank Y dan Lembaga Keuangan Z sebesar Rp 1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus miliar rupiah) setara dengan 20% (dua puluh persen) dari Modal Bank.

Pada ...

Pada posisi bulan Februari, Maret dan April 2014, modal inti Bank X mengalami penurunan menjadi:

Bulan	Modal Inti
Februari	Rp 4.950.000.000.000,00
Maret	Rp 4.910.000.000.000,00
April	Rp 4.880.000.000.000,00

Dengan demikian Bank X berubah menjadi BUKU 2 dan harus menyampaikan rencana tindak kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan Mei 2014.

Rencana tindak tersebut dapat berupa:

- a. rencana peningkatan modal inti untuk pemenuhan persyaratan modal inti dari BUKU 2 menjadi BUKU 3, atau
- b. rencana penurunan Penyertaan Modal dari 20% (dua puluh persen) dari Modal Bank menjadi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Modal Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “divestasi” adalah pelepasan atau pengurangan Penyertaan Modal pada *Investee*, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui pasar modal.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penurunan permodalan Bank secara signifikan” adalah apabila penurunan permodalan dimaksud mengakibatkan jumlah Modal Bank lebih rendah dari kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia

mengenai ...

mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank.

Profil risiko Bank meningkat secara signifikan apabila peningkatannya menyebabkan perubahan peringkat profil risiko. Peningkatan ini dapat disebabkan antara lain oleh meningkatnya risiko reputasi dan/atau risiko hukum yang mempengaruhi kelangsungan usaha *Investee*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laba kumulatif” adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Divestasi Penyertaan Modal mencakup divestasi wajib atau divestasi atas inisiatif sendiri.

Pasal 22 ...

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam bentuk saham adalah penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (*mandatory convertible bonds*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko” adalah penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan bagi Perusahaan Anak, antara lain:

1. ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, apabila Perusahaan Anak berupa bank umum; atau
2. ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, apabila Perusahaan Anak berupa bank umum syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai:

- a. alat pembayaran menggunakan kartu;
- b. uang elektronik;
- c. transfer dana; dan/atau

d. ketentuan ...

- d. ketentuan Bank Indonesia terkait lainnya di bidang sistem pembayaran.

Ayat (2)

Ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud dalam ayat ini antara lain ketentuan mengenai perijinan dan kegiatan usaha perusahaan penunjang jasa keuangan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Perlakuan akuntansi mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Larangan ini dimaksudkan agar bank terhindar dari eksposur Penyertaan Modal pada perusahaan yang memiliki *open-ended liability*, seperti adanya *letter of undertaking* yang mengikat *Investee* secara akuntansi maupun secara hukum kepada pihak lain sedemikian rupa sehingga bank memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas.

Pasal 30 ...

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Termasuk dalam tindakan perbaikan (*corrective actions*) antara lain perbaikan *good corporate governance* dan/atau manajemen risiko Perusahaan Anak, dan/atau divestasi seluruh atau sebagian Penyertaan Modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyertaan Modal dimaksud adalah Penyertaan Modal yang sudah berjalan atau Penyertaan Modal yang sedang diajukan permohonannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Indikasi kesulitan pengawasan antara lain:

1. kesulitan otoritas pengawas dalam akses terhadap data dan informasi *Investee*;
2. kesulitan dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap *Investee*;
3. kurang efektifnya atau tidak adanya otoritas pengawas *Investee* di tempat kedudukan *Investee*; dan/atau
4. *Investee* digunakan sebagai media untuk melakukan rekayasa keuangan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.